



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 2 /KEP/35.07.041/2022

TENTANG

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran
 - g. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor : 188.4/ **2** /KEP/35.07.041/2022
 Tanggal : **7** Januari 2022
 Tentang : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA, NIP DAN JABATAN	KEGIATAN
1.	Nama : Dini Yuswita, S.E., M.M. N.I.P. : 19680201 199703 2 001 Pangkat/Gol : Pembina (IVa)	1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2.	Nama : Sutiman, S.A.P., M.M. N.I.P. : 19650106 198703 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Layanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.	Nama : Catur Gigih Setyonegoro, S.E N.I.P. : 19651228 199103 1 011 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Fasilitasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4.	Nama : Fajar Dhamayanti, S.Sos, M.A.P. N.I.P. : 19731203 199803 2 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Pembahasan Kebijakan Anggaran; 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

BAGUS SULISTYAWAN